



SALINAN

**BUPATI SEMARANG**  
PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI SEMARANG**

**NOMOR 70 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA ROHANIawan  
DAN JASA TENAGA KEAMANAN PADA TEMPAT IBADAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa rohaniawan dan tenaga keamanan mempunyai peran penting dalam melakukan kegiatan keagamaan di tempat ibadah guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. bahwa sebagai wujud perhatian dan kepedulian Pemerintah Daerah terhadap rohaniawan dan tenaga keamanan, perlu memberikan penghargaan berupa honorarium kepada rohaniawan dan jasa tenaga keamanan pada tempat ibadah;
  - c. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian honorarium kepada rohaniawan dan jasa tenaga keamanan pada tempat ibadah dapat berjalan efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan pedoman pengaturannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Honorarium Kepada Rohaniawan dan Jasa Tenaga Keamanan pada Tempat Ibadah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA ROHANIawan DAN JASA TENAGA KEAMANAN PADA TEMPAT IBADAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Rohaniawan adalah imam atau pemimpin umat di tempat ibadah meliputi imam masjid dan pengkhotbah pada tempat ibadah lainnya.
5. Tenaga Keamanan adalah warga masyarakat yang bertugas sebagai penjaga dan pemelihara tempat ibadah meliputi marbot masjid dan pemelihara tempat ibadah lainnya.
6. Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan oleh umat beragama yang ada di Daerah untuk beribadah menurut agama dan kepercayaanya masing-masing.

BAB II  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HONORARIUM

Pasal 2

Petunjuk teknis pemberian honorarium kepada Rohaniawan dan jasa Tenaga Keamanan pada Tempat Ibadah, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 22 Agustus 2022

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 22 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 70 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIK PEMBERIAN  
HONORARIUM KEPADA ROHANIawan DAN  
JASA TENAGA KEAMANAN PADA TEMPAT  
IBADAH

PETUNJUK TEKNIK PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA ROHANIawan  
DAN JASA TENAGA KEAMANAN PADA TEMPAT IBADAH

A. LATAR BELAKANG

Tempat Ibadah merupakan pusat kegiatan keagamaan masyarakat yang didirikan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peran Tempat Ibadah dan pengurusnya sangat penting dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas masyarakat dalam bidang agama. Peran tersebut sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Semarang berupa Bersatu, Berdaulat, Berkepribadian, Sejahtera dan Mandiri (BERDIKARI), dengan Semangat Gotong Royong, berdasarkan Pancasila dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka tunggal Ika, serta sesuai dengan misi Pemerintah Kabupaten Semarang dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Unggul yang Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berkepribadian serta Menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Banyaknya Tempat Ibadah di Kabupaten Semarang merupakan potensi strategis yang dijadikan modal pembangunan manusia seutuhnya. Potensi tersebut perlu diberdayakan sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna sesuai fungsinya sebagai pusat kegiatan peribadatan dan kemasyarakatan yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang memberikan apresiasi dan mendorong peningkatan kualitas serta kapasitas lembaga tempat ibadah dengan memberikan honorarium kepada Rohaniawan dan jasa Tenaga Keamanan pada Tempat Ibadah di Kabupaten Semarang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. sebagai pedoman penggunaan belanja honorarium kepada rohaniawan dan jasa tenaga keamanan pada tempat ibadah;
  - b. sebagai alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban;
  - c. mewujudkan kesatuan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
  - d. terwujudnya tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran; dan
  - e. terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Tujuan petunjuk teknis pemberian honorarium kepada Rohaniawan dan Jasa Tenaga Keamanan pada Tempat Ibadah adalah dalam rangka peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga Tempat Ibadah di Kabupaten Semarang guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa.

### C. SASARAN

Sasaran pemberian honorarium kepada Rohaniawan dan Jasa Tenaga Keamanan pada Tempat Ibadah terdiri atas:

- a. Rohaniawan; dan
- b. Tenaga Keamanan.

### D. KRITERIA PEMBERIAN HONORARIUM ROHANIAWAN DAN JASA TENAGA KEAMANAN

#### 1. Kelompok dan Jenis Belanja

Kelompok belanja adalah belanja operasi dan jenis belanja adalah belanja honorarium Rohaniawan dan Jasa Tenaga Keamanan.

#### 2. Bentuk Bantuan

Bantuan honorarium kepada Rohaniawan dan Jasa Tenaga Keamanan pada Tempat Ibadah diberikan dalam bentuk uang.

#### 3. Penerima dan Besaran Honorarium

Penerima dan besaran honorarium kepada Rohaniawan dan Jasa Tenaga Keamanan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

### E. PENGGUNAAN HONORARIUM ROHANIAWAN DAN JASA TENAGA KEAMANAN

Bantuan honorarium kepada Rohaniawan dan Jasa Tenaga Keamanan pada Tempat Ibadah dipergunakan untuk peningkatan kesejahteraan pengurus tempat ibadah guna mendukung peningkatan keimanan dan ketakwaan masyarakat Kabupaten Semarang kepada Tuhan Yang Maha Esa.

### F. KRITERIA PENERIMA HONORARIUM ROHANIAWAN DAN JASA TENAGA KEAMANAN

Kriteria penerima honorarium rohaniawan dan jasa tenaga keamanan meliputi:

#### 1. Rohaniawan

- a. aktif menjadi imam atau pemimpin umat di tempat ibadah di wilayah Kabupaten Semarang;
- b. memiliki identitas sebagai penduduk Kabupaten Semarang yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah; dan
- c. bukan sebagai Aparatur Sipil Negara/anggota Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Republik Indonesia.

#### 2. Tenaga Keamanan:

- a. aktif menjadi marbot masjid dan pemelihara tempat ibadah di wilayah Kabupaten Semarang;
- b. memiliki identitas sebagai penduduk Kabupaten Semarang yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah; dan
- c. bukan sebagai Aparatur Sipil Negara/anggota Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Republik Indonesia.

## G. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

1. Tata Cara Pengajuan Honorarium Rohaniawan dan Jasa Tenaga Keamanan
  - a. Kepala Desa/Lurah melakukan pendataan tempat ibadah di wilayahnya.
  - b. Kepala Desa/Lurah mengajukan permohonan/usulan calon penerima honorarium melalui Camat yang ditujukan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang, dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah.
2. Tata Cara Penyeleksian Penerima Honorarium Rohaniawan dan Jasa Tenaga Keamanan
  - a. Camat melakukan verifikasi usulan Kepala Desa/Lurah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
  - b. Camat mengusulkan hasil verifikasi honorarium Rohaniawan dan jasa Tenaga Keamanan pada Tempat Ibadah kepada Bupati Semarang melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
  - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang melakukan verifikasi administrasi penerima honorarium Rohaniawan dan jasa Tenaga Keamanan.
3. Tata Cara Penetapan Penerima Honorarium Rohaniawan dan Jasa Tenaga Keamanan
  - a. Berdasarkan usulan dari Camat dan hasil verifikasi administrasi Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang mengajukan kepada Bupati Semarang untuk menetapkan penerima honorarium Rohaniawan dan jasa Tenaga Keamanan pada Tempat Ibadah.
  - b. Bupati menetapkan penerima dan besaran honorarium dengan Keputusan Bupati.
4. Tata Cara Penyaluran Bantuan
  - a. Berdasarkan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan besaran honorarium Rohaniawan dan jasa Tenaga Keamanan pada Tempat Ibadah, Bagian Kesejahteraan Rakyat berkoordinasi dengan bank/lembaga penyaluran dana yang ditunjuk melalui transfer atau jasa pengiriman lainnya seperti wesel pos dan/atau sejenisnya kepada penerima honorarium.
  - b. Penyaluran honorarium Rohaniawan dan jasa Tenaga Keamanan pada Tempat Ibadah dilakukan secara tunai langsung atau transfer melalui rekening bank atau melalui jasa pengiriman lainnya seperti wesel pos dan/atau sejenisnya kepada penerima honorarium.
  - c. Persyaratan pencairan honorarium Rohaniawan dan jasa Tenaga Keamanan pada Tempat Ibadah adalah:
    - 1) penerima honorarium Rohaniawan dan jasa Tenaga Keamanan sesuai dengan Keputusan Bupati Semarang tentang penetapan penerima dan besaran honorarium Rohaniawan dan jasa Tenaga Keamanan pada Tempat Ibadah;
    - 2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima honorarium Rohaniawan dan jasa Tenaga Keamanan; dan/atau
    - 3) surat pengantar pencairan dan/atau sejenisnya.

## 5. Pertanggungjawaban

Laporan Pertanggungjawaban penerima honorarium Rohaniawan dan jasa Tenaga Keamanan pada Tempat Ibadah meliputi:

- a. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan besaran honorarium Rohaniawan dan jasa Tenaga Keamanan pada Tempat Ibadah;
- b. bukti transfer bank atau lembaga penyaluran dana kepada penerima honorarium Rohaniawan dan jasa Tenaga Keamanan; dan
- c. tanda terima pembayaran honorarium Rohaniawan dan jasa Tenaga Keamanan jika diberikan secara tunai.

## H. PENGAWASAN, PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI SERTA SANKSI

### 1. Pengawasan

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem:

- a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
- b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang.

### 2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi

- a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian honorarium rohaniawan dan jasa tenaga keamanan dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang dan bertanggungjawab kepada Bupati Semarang.
- b. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Bupati Semarang, dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Semarang.

### 3. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan yang diatur dalam Petunjuk teknis ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## I. PENUTUP

Petunjuk Teknis Pemberian honorarium kepada Rohaniawan dan jasa Tenaga Keamanan pada tempat ibadah digunakan sebagai acuan dan pedoman agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA